

EKS KADES DI PROBOLINGGO DITAHAN KARENA KORUPSI APBDES RP721 JUTA



Sumber gambar: <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/18/214959478/eks-kades-di-probolinggo-ditahan-karena-korupsi-apbdes-rp-721-juta>

Isi Berita:

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Mantan Kepala Desa (Kades) Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berinisial H (42), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APBDes tahun anggaran 2018 sampai 2021.

Korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 721 juta.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo I Made Deady Permana Putra mengatakan, H ditetapkan tersangka dan ditahan. "H ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejaksaan atas dugaan korupsi APBDes yang merugikan keuangan negara Rp 721 juta," kata Deady, Rabu (18/9/2024).

Kejaksaan menetapkan H sebagai tersangka setelah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan cukup bukti. Deady menceritakan, kasus ini berawal ketika ada pengerjaan proyek pembangunan desa yang tidak dilaksanakan pada penyelenggaraan APBDes Tahun 2018 hingga 2021. Di antaranya pembangunan drainase di Dusun Kebun dan pembangunan TPT di Dusun Alasmalang.

Selain itu, dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, dan Silpa, mantan Kepala Desa Sidodadi periode 2018-2021 tersebut tidak membuat surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga, pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari tim BPK RI, didapatkan adanya temuan kerugian negara sejumlah Rp 721 juta,” tambah Deady.

H saat ini ditahan di Rutan Kelas IIB Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, untuk 20 hari ke depan.

H dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

1. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/18/214959478/eks-kades-di-probolinggo-ditahan-karena-korupsi-apbdes-rp-721-juta>, “Eks Kades di Probolinggo Ditahan karena Korupsi APBDES Rp 721 Juta”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://www.wartabromo.com/2024/09/18/korupsi-proyek-fiktif-eks-kades-sidodadi-ditahan-setelah-rugikan-negara-rp-721-juta/>, “Korupsi Proyek Fiktif, Eks Kades Sidodadi Ditahan Setelah Rugikan Negara Rp 721 Juta”, tanggal 18 September 2024.
3. <https://probolinggo.inews.id/read/494628/jadi-tersangka-kasus-korupsi-apbdes-mantan-kades-sidodadi-paiton-ditahan-kejaksaan>, “Jadi Tersangka Kasus Korupsi APBDes, Mantan Kades Sidodadi Paiton Ditahan Kejaksaan”, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

- 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;

- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”